

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Disusun Oleh:

GESANG KURNIAWAN

040508922

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan oleh:

GESANG KURNIAWAN

NPM : 040508922
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing I

Tanggal :

G. Aryadi, S.H.,MH.

Tanda tangan :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FA. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Gesang Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Traffic accidents occurred as a result of human factor either of human negligence itself e.g. lack of concentration, reckless, and less tired and sleeping and not understand driver in driving the vehicle. Traffic accidents needed to realize the security arrangements, order, peace and certainly so that the driver can drive the vehicle with caution. In a traffic accident victims are entitled to help and care in hospital and be entitled to compensation from the party responsible for the occurrence of traffic accidents. Fulfillment of victims' rights is intended for people who are at sea and on land that was in the passenger accidents and fulfillment is very important because with the fulfillment of traffic accident victims will feel that their rights have been realized. Constraints that often occur on the part of law enforcement officers and insurance often late in filling victim compensation fund, late in reporting to the police, do not obey the traffic rules. Therefore, the victims six month and should provide a report to the police that he had been in a traffic accident. And in traffic accidents required the cooperation of the police and government and police riders as standby in the area, the government improve roads and careful driver

Keyword : victims, victims ' rights, traffic accidents, and compensation

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia

jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka, misalnya retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jika antara

pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, maka tidak adanya perdamaian dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Lebih jelasnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain: (1) Setiap orang; (2) Mengemudikan kendaraan bermotor; (3) **Karena lalai; dan** (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan ke-empat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa:

Berdasarkan acuan dalam 103 KUHP tersebut, oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam

mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mengadili pelaku masih menggunakan ketentuan Pasal 359 dalam KUHP.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang fokus pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber Data yang digunakan adalah Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden atau dari lapangan yang menjadi obyek penelitian. Dan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, buku-buku atau literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Pengumpulan Data adalah Studi pustaka, Wawancara, Studi Dokumentasi, Narasumber, yaitu: Efendi Mochtar, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.

3. Pembahasan

“Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”. cf-Dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pertanggung jawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana (pandangan monistis) maupun harus dianggap terpisah dari pengertian tindak pidana (pandangan dualistis). Secara prinsip baik pandangan monistis maupun dualistis sama-sama sependapat, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana.

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan.

Dalam hukum pidana yang secara tegas dinyatakan tidak dipidana tanpa ada kesalahan, atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi: *geen straf zonder schuld*. Dalam bahasa Latin asas tersebut dirumuskan dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sedangkan asas tersebut dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan, *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*.

Berdasarkan pada asas tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat berkaitan dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*)

merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Sekalipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup di dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di Indonesia juga diakui keberadaannya sebagai sumber hukum.

Kunci untuk adanya pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai, keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan pengertian kesalahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal di samping melakukan perbuatan/tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya keadaan *psychis* (*bathin*) yang tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat.

Syarat pertama di atas mempersyaratkan, bahwa keadaan *bathin* pelaku haruslah sedemikian rupa, sehingga pelaku mengerti makna perbuatannya, misalnya pelaku telah dewasa. Syarat kedua mengandung arti, bahwa antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga atas perbuatannya itu ia patut dicela, misalnya jiwanya itu normal atau sehat.

Keadaan *bathin* seperti itulah, pelaku mestinya insyaf atau sadar terhadap perbuatannya. Syarat kedua inilah yang secara teoritis sering disebut dengan istilah kemampuan bertanggung jawab. Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal inilah, dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap pelanggarnya dapat dicelakan padanya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan. Oleh karena masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan.

Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggung jawab. Persoalan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab ini diserahkan kepada doktrin. Secara doktriner, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal, yaitu:

- a. Adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
- b. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

KUHP tidak memberikan batasan masalah kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya.
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila seseorang itu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas alasan tidak ada kemampuan bertanggung jawab.

Pasal 44 ayat (1) KUHP hanya mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Apabila ketidakmampuan

bertanggung jawab pelaku itu disebabkan karena jiwa (usia) yang masih sangat muda, Pasal 44 KUHP tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus pidana. Dalam hal terjadi demikian, maka dapat dipakai dasar yang tidak tertulis, yaitu asas tidak dipidana tanpa ada kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kesalahan, maka unsur kemampuan bertanggung jawab harus juga dibuktikan. Oleh karena untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan memakan waktu serta biaya, maka dalam praktek hukum dipakai fiksi, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya.

Apabila terdapat tanda-tanda yang demikian, sehingga hakim meragukan kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hakim harus memerintahkan pemeriksaan terhadap keadaan jiwa pelaku. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata pelaku jiwanya tidak normal, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan kata lain, terhadap pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berhubung tidak adanya kesalahan.

a. Kelalaian sebagai Suatu Tindak Pidana

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana atau delik dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana salah satu pembagiannya adalah delik *opzet* dan delik *culpa*, seperti dikemukakan oleh Satochid Kartanegara:

Opsettelijke (dengan sengaja) atau *doleude delicten* adalah delik yang mempunyai unsur sengaja (*opzet*), contoh Pasal 338 KUHP: (*brandstichting*), *culpos delicten*, adalah delik yang mempunyai unsur *culpa* atau kesalahan (*schuld*). Contoh Pasal 359 : pembunuhan karena kelalaian, Pasal 118 : menimbulkan kebakaran.

Secara tegas unsur kelalaian dapat dilihat dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mabul terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau orang karena main-main senjata api, karena kurang hati-hatinya senjata api tersebut meletus dan mengenai orang lain, sehingga mati dan sebagainya. Dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP) karena salahnya kurang hati-hati.

b. Jenis Tindak Pidana Kelalaian

Delik yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Tindak Pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam pasal 104-488 misalnya pencurian (Pasal 362), penganiayaan (Pasal 351), Karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal atau lukanya kepada orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360). Dan pelanggaran diatur dalam Pasal 489-569 KUHP, misalnya pengemis (Pasal 504), pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong (Pasal 531). Delik atau peristiwa pidana tersebut menurut sifatnya adalah bertentangan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang adil dan baik. Dan dapat dikatakan pula dalam delik atau peristiwa pidana itu bersifat merugikan masyarakat.

“Arti *culpa* ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi, *culpa* didalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu : suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi”.

Pengertian kelalaian menurut penjelasan *memorie van toelichting* mengatakan bahwa kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa: Kelalaian itu merupakan delik atau peristiwa pidana semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Dengan demikian delik kelalaian baru terjadi apabila dalam hal orang kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan.

Kelalaian (culpa) itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa atau kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Juris prudensi menginterpretasikan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat.

Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa timbulnya kecelakaan di jalan raya akibat ulah pemakai jalan, ada pula yang menyalahkan jalan raya karena sudah tidak dapat menampung kendaraan yang ada, bahkan ada orang yang menyalahkan kendaraan dan seterusnya. Namun yang terjadi adalah akibatnya, yakni korban nyawa manusia dan kerugian harta benda yang tidak sedikit. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak menegaskan arti kealpaan, sedangkan menurut para ahli hukum pidana Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur:

- a. "Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- b. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat / tidak diperbuat".

Menurut Van Hamel, juga menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur yaitu:

- a. "Kurang pendugaan yang diperlukan
- b. Kurangnya keberhati-hatian yang diperlukan".

Delik kelalaian menurut Andi Zainal Abidin Farid dikemukakan sebagai berikut: "Culpa terletak antara sengaja dan kebetulan, untuk culpa diperlukan bahwa orang kurang bijaksana dari pada manusia biasa jadi culpa harus diartikan: Kurang kehati-hatian, alpa, kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan".

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, culpa pembuat delik menurut Pasal 359 KUHP yaitu mencakup dua bentuk atau corak culpa yang juga dikenal dalam hukum pidana yakni teori-teori tentang bentuk kesalahan antara lain:

- a. "Culpa yang disadari (*bewuste schuld*)
- b. Culpa yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*)".

Setiap pelaku delik culpa mempunyai kesalahan atau kelalaian. Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia, ia harus mempunyai sikap batin itu. Kesalahan pembuat delik dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan kurang hati-hati. Unsur pembuat delik menurut Pasal 359 KUHP hanya merupakan kesalahan dalam arti sempit, yaitu culpa Lata saja bukan kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus dan culpa.

Menurut Van Hamel membedakan culpa yang disadari dengan culpa yang tidak disadari serta syarat utama culpa, adalah:

- a. Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal kemudian pandangan itu ternyata tidak benar.
- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau salah pandang, yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Berikut dibawah ini adalah perbedaan antara kealpaan yang dapat disadari dengan kealpaan yang tidak dapat disadari.

- a. *Conscious*: Kealpaan yang disadari. Sembrono (*roekeloos*) Lalai (*onachtzaam*) (Tidak acuh) - Orang sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
- b. *Unconscious*: Kealpaan yang tidak disadari. Kurang berpikir (*onnadenkend*) Lengah (*onopletten*) - Orang yang seyogyanya harus sadar akan resiko (tetapi tidak demikian).

Perbedaan ini penting untuk perumusan dakwaan (tidak untuk perumusan delik dalam undang-undang). Dua bentuk kesalahan/kealpaan yang sering tampak sebagai bagian adalah culpa-akibat dan dapat harus mengetahui, mengerti, menduga. Culpa-akibat tampak kalau rumusan delik menentukan dapat dipidana menyebabkan akibat (luka, mati, kerugian harta) yang dapat dicela karena timbulnya akibat. Delik-delik kulpa ini terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Lalulintas jalan sebagai kejahatan.

“Culpa *conscious* yakni si pembuat mengetahui bahaya dari perbuatannya atau apabila ia tidak berbuat, tetapi karena percaya akan pengalamannya atau nasib yang baik ia mengharapkan bahwa tidak terjadi kecelakaan”.

Sikap tersebut diatas dimiliki seorang pengendara mobil atau sepeda motor karena percaya dirinya pandai menyetir mobil atau pandai mengendarai motor, maka tidak akan mungkin akan menabrak orang, pandangannya ternyata keliru, sebab ia menabrak seorang pejalan kaki. Seharusnya perbuatan atau pikiran itu disingkirkannya sekalipun ia pandai mengendarai mobil /motor, justru karena ramainya lalulintas kemungkinan akan menabrak, adanya kemungkinan itu disadari, tetapi ia tidak percaya akan terjadi tabrakan, karena kepandaian yang ada padanya. Kalau dia membayangkan kemungkinan akan menabrak

orangtetapi berharap mudah-mudahan tidak, dan kalau terjadi ia akan mengatakan apa boleh buat, maka tetap dolus eventualis.

“Rumusan Pasal 359 KUHP adalah cara yang khas untuk redaksi delik akibat culpa: Barang siapa karena kealpaannya, menyebabkankematian orang lain, dapat dipidana”.

Dalam tulisan tersebut ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaan). Dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat tetapi kematian yang dapat dicelakan kepadanya (dalam rumusan Pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata menyebabkan yang dalam versi Belanda diterjemahkan dengan *tewijen* artinya yang dapat dicelakan. Jadi kelakuan alpa diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai sembrono atau tidak acuh, tetapi juga mungkin berupa tidak berbuat dimana seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang perhatian, lengah.

Menurut penulis, yang menjadi tolak ukur kelalaian dalam hukum pidana bukanlah kehati-hatian tertinggi pemerintah (aturan/undang-undangnya), melainkan warga masyarakat pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah kecerobohan serius, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan (kelalaian ringan), melainkan (kelalaian yang besar). Pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.

c. Pidanaan dan Sanksi Pidana

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pidanaan. Bukan merupakan hukum pidana jika suatu

peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pidana tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelanggar tapi juga dapat memberikan rasa jera untuk melakukan lagi tindakan tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali hidup di dalam masyarakat sebagai layaknya dua sisi inilah yang dikenal sebagai padang bermata dua, sehingga kemudian digunakanlah *double track system*, yaitu penggunaan dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan selain pidana bersifat penderitaan tapi juga mengandung syarat-syarat tertentu berupa tindakan terhadap anak-anak di bawah umur dan orang gila.

“Pemberian sanksi pidana merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencegahan (*cesure*) yang bertujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku”.

d. Tujuan Pidana

Tujuan adalah segala sesuatu yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Tujuan dapat dirumuskan terlebih dahulu secara resmi atau dapat langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. Seorang jaksa di dalam tuntutan menyimpulkan bahwa, tujuan yang akan dicapainya adalah resosialisasi, harus pula memperhitungkan perasaan-perasaan korban dan keluarganya, dan memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang terbuka menurut undang-undang. “Ia memperjuangkan resosialisasi, tetapi juga pembalasan dan perlindungan hukum terhadap terdakwa”.

e. Sanksi Pidana

Pidana atau hukuman adalah, “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Kata-kata pidana juga sebagai istilah dari kata-kata: derita nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain sebagainya”.

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:(1) Pidana mati;(2) Pidana penjara;(3) Pidana kurungan;(4) Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan).Adapun pidana tambahan terdiri dari:(1) Pencabutan hak-hak tertentu,(2) Perampasan barang-barang tertentu dan (3) Pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana yang diancam dalam perumusan delik terutama hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik khusus dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup.

f. Penerapan Sanksi Pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Dalam sebuah kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 310 ayat (3) dan (4) setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia, serta Pasal 311 ayat (4) dan (5) dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara/keadaan yang membahayakan bagi nyawa/barang, dalam hal ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah Pasal 359 KUHP.

Di dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 juga diatur mengenai kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Kemudian, di dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000. Dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pengertian luka berat dalam UU LLAJ ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, yang dimaksud luka ringan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Luka patah kaki nonpermanen bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana diuraikan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ tersebut di atas. Sebaliknya, jika luka patah kaki non-permanen itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka tergolong luka ringan.

Perkara Nomor : 184/Pid.B/2011/PN.Yk.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah rnenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Warisul Mufit;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 - 02 - 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kopeng Kulon RT.001 RW.002 Sutopati Kajoran Magelang / Nitiprajan RT.01 Ngestiharjo Kasihan Bantul
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tuntutan Penuntut Umum :

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat

bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu menuntut agar majelis memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ACHMAD WARISUL MUFID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD WARISUL MUFID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2(dua) tahun.
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah marun No.Polisi AB 2271 H; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna merahmartin No.Polisi AB 2271 H. Dikembalikan kepada pemiliknya sdr.ARIF BAGUS DWIATMAJA.
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terdakwa Achmad Warisul Mufit pada hari Kamis tanggal 3 Nopember2011 sekira pukul 08.45 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Jl.RE.Martadinata tepatnya didepan Hotel Nataputra No. 114 Yogyakartaatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Yogyakarta mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa Achmad Warisul Mufit mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merahmarun No.Polisi AB2271H membocengkan saksi Winaryono dari rumah pemotongan ayam Armel milik Bp.Arif beralamat di Nitiprayan Rt.01 Ngestiharjo Kasihan Bantul dengan tujuan pasar Kranggan dengan membawa ayam potong pesanan ditaruh didepan jok sepeda motor yang dikendarainya;

Bahwa pada saat melintas di Jl.RE Martadinata dengan situasi jalan relative ramai tepatnya didepan Hotel Nataputra No.1 14 Yogyakarta dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 50 Km per jam menggunakan gigi persneling 4 (empat) berjalan zig zag mula-mula terdakwa berjalan disebelah kiri kemudian terdakwa mendahului darisebelah kiri, sebuah mobil pribadi yang berjalan searah dengan terdakwa kemudian terdakwa berjalan dibelakang sebuah mobil pribadi jenis kijang Pic Up lalu terdakwa mendahului mobil tersebut dari arah kanan dengan tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas didepan. Maupun terdakwa tidak memiliki jarak pandang yang bebas serta terdakwa tidak mempunyai ruang yang cukup untuk mendahului mobil yang ada didepannya, seharusnya terdakwa tidak mendahului mobil yang ada didepannya namun terdakwa bertindak sebaliknya dengan mendahului mobil yang ada didepannya sehingga ketika dalam jarak 5 meter tiba-tiba terdakwa melihat seorang menyeberang jalan berhenti diatas marka jalan menghadap kearah utara, terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya meskipun terdakwa telah berusaha mengerem laju kendaraannya namun karena jarak yang terlalu dekat dan laju kendaraan terdakwa terlalu kencang sehingga kendaraan terdakwa menabrak (korban Inah) seorang penyeberang jalan yang berhenti diatas marka jalan;

Bahwa akibat benturan tersebut (korban Inah) terpengtal dalam jarak sekitar 10

meter dari titik benturan dan jatuh dengan kepala membenturaspal mengalami luka-luka yang berakibat meninggalnya korban Inah;

Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 104/E-II/Vis/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dari RSU. PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang dibuat oleh dr. Taufiek HYBc atas nama Inah menyebutkan:

Kedadaan umum: lemah, sadar;

Luka-luka : luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dikinging sebelah kanan, luka robek dibagian dagu, luka robek bahu kiri, patahtulang terbuka tungkal kiri bawah dan tampak tanda-tanda patah tulang tungkal kanan atas.

Kesimpulan: keadaan tersebut kemungkinan oleh karena benturan dengan benda keras;

Penderita dirawat di RSU. PKU Muhammadiyah pada tanggal tiga Nopember dua ribu sebelas kemudian meninggal dunia jam dua belas lebih sepuluh menit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Putusan Majelis Hakim :

- a. Menyatakan Terdakwa ACHMAD WARISUL MUFIT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korban kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

- d. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah marun No.Polisi AB 2271 H; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna merah marun No.Polisi AB 2271 H; Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. AR1F BAGUS DWIATMAJA.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-

Analisa Data:

Penjatuhan pidana dalam kasus ini Hakim memutuskan 1 (satu) tahun pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan hal yang sama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Hakim mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih muda. Jaksa pun demikian, tuntutan Jaksa tidak sampai setengah dari hukuman maksimal dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dengan pertimbangan berdasar pada berita acara pemeriksaan/ olah kasus yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan asas causalitas (sebab akibat) sehinggauntutannya lebih ringan karena korban tidak langsung meninggal dunia di tempat.

Sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang pembedaan bagi pelaku delik kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana maksimal bagi yang melakukan delik ini adalah hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dinilai penulis sudah tepat, karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini kita bisa terlihat dari vonis yang dijatuhkan pada pelaku meski korbannya mengalami kematian namun korban tidak memiliki unsur kesengajaan di dalamnya.

“Pada saat ini delik kelalaian pada kasus kecelakaan penuntutannya selalu

menggunakan UU LLAJR, sedangkan Pasal 359 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Dulu sewaktu masa transisi UU LLAJR, Pasal 359 KUHP masih digunakan karena UU LLAJR tidak langsung berlaku pada tahun 2009”.

Berikut kami sajikan tabel data kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia.

Tabel : Kecelakaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

No.	Tahun	Kasus	Pasal 359 KUHP	Pasal 310 UU LLAJ
1	2011	15	2	13
2	2012	16		16
3	2013	11		11
4	2014 s/d Sept.	5		5
	Jumlah	47	2	42

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 ada kasus kecelakaan yang didakwakan dengan Pasal 359 KUHP, mengingat pada tahun 2011 masih masa transisi dimana Pasal 310 Undang-Undang UU LLAJ belum efektif. Sedangkan tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak digunakan Pasal 359 KUHP, karena Pasal 310 UU LLAJ sudah berlaku penuh. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa, setelah Pasal 310 UU LLAJ berlaku penuh angka kasus kecelakaan mengalami penurunan, dengan demikian penerapan Pasal 310 UU LLAJ membawa dampak positif.

g. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam praktek pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam hal pemberian pidana ini sangat bervariasi, ada yang berorientasi pada faktor-faktor obyektif yang menyangkut perbuatannya, ada yang berorientasi pada faktor-faktor subyektif yang menyangkut sipelaku, ada pula pertimbangan hakim yang berorientasi pada psikologis.

Hakim dalam menerapkan pidana selalu berorientasi pada faktor-faktor lain. Hal

ini disebabkan sangat sederhananya faktor yang bersifat normatif, bahwa pembuat undang-undang tidak menentukan alasan-alasan mana yang harus dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana, hal ini diserahkan sepenuhnya pada hakim.

Alasan-alasan itu misalnya:

1. Umur terdakwa masih muda.
2. Terdakwa yang berasal dari keluarga yang baik-baik.
3. Terdakwa adalah orang yang tergolong berprestasi terhadap masyarakat.
4. Terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena tidak ada unsur kesengajaan dan sebagainya.

Dalam praktek pengadilan pada umumnya hakim menjatuhkan pidana jika ia menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Tertuduh belum pernah dihukum.
2. Tertuduh mengaku terus terang dan menyesal perbuatannya.
3. Jika tertuduh masuk penjara dikhawatirkan akan menjadi jahat.
4. Tertuduh melakukan perbuatan pidana itu terutama sebagai reaksi keadaan waktu itu di jalan raya.
5. Faktor psikologis misalnya bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang, selalu hadir dalam persidangan dan sebagainya.

Faktor yang bersifat objektif yang menyangkut perbuatannya atau hal yang memberatkan antara lain:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana itu karena pengaruh alkohol pada saat mengemudi.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana itu karena merupakan reaksi spontanitas keadaan lalu lintas dan sebagainya.

Dalam hal penjatuhan pidana pada umumnya faktor memberatkan dan meringankan dapat diterima untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa. Suatu hukuman yang dijatuhkan erat sekali hubungannya dengan

sifat dari perbuatan yang dilakukan pribadi ataupun keadaan pribadi dari si terdakwa yang memberikan kesan bagi hakim mengenai kepribadian terdakwa dalam persidangan, maka gabungan dari keduanya diterima oleh yurisprudensi.

Faktor psikologis yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang lain, maka sebenarnya kurang tepat jika dijadikan alasan pemidanaan. Khusus untuk menerapkan sanksi pidana, hal-hal yang dijadikan pertimbangan harus lebih normatif berdasarkan penilaian yang objektif daripada memperhatikan faktor-faktor yang dijadikan pedoman itu.

Disini penulis dapat menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terpidana yaitu berorientasi pada beberapa faktor, yakni: faktor subyektif (menyangkut si pelaku tindak pidana), faktor objektif (yang menyangkut perbuatan si pelaku pidana), dan faktor psikis/psikologis yang menyangkut tingkah laku dari pelaku pidana dalam suatu keadaan tertentu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain di dalam praktiknya telah dilaksanakan. Pengenaan sanksi pidana disesuaikan dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, maka

Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain dan mengakibatkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa hingga menyebabkan matinya orang.

Daftar Pustaka

- AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad FuadUsfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, 2004.
- AndiHamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- AndiZainalAbidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- BambangPoernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- D. Schaffmeister, N.Keizer, dan E. Ph. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Direktorat Jenderal Peraturan prundang-undangan, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP, 2005.
- DjokoPrakosodanNurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Hart, H.L.A, *Positivism and Separation of Law and Moral*, Havard law Asosociation, Inggris, 1985.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- J.E. Jonkers, *Buku Panduan Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. BinaAksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nanik Suparni, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1979.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Masalah - masalah Hukum Pidana*, Nomor II/ 1983, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985.

SoediknoMertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Utrech, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976.

